

**PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERKEMBANGAN
EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA**

Nomor : 2 /PER/RNI/II/2026

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA (*NON TRADE*)
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)**

**DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERKEMBANGAN
EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperkuat tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa (*non trade*) di lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia, selanjutnya disingkat "PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)" sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) telah menerbitkan Peraturan Direksi Nomor 3/PER/RNI/IV/2025 tanggal 16 April 2025;
- b. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan adanya perubahan ketentuan dalam Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Non Trade*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagaimana butir "a" di atas, maka diperlukan penyesuaian kembali atas pedoman tersebut;
- c. Bahwa perubahan dan penyesuaian pedoman sebagaimana dimaksud dalam butir "b" di atas, ditetapkan dengan Peraturan Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Untuk Pendirian *Holding* Operasional;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

6. Anggaran.../2

Halaman : 2
Nomor : 2 /PER/RNI/II/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

6. Anggaran Dasar PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Adasiah Harahap, SH Nomor 5 tanggal 12 Oktober 1964 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn Nomor 08 tanggal 16 April 2025;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Nomor: SK-20/MBU/02/2023 tanggal 03 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;
8. Surat Keputusan Pemegang Saham PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor SK-57/MBU/13/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;
9. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA (*NON TRADE*) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO).**

Pasal 1

1. Menetapkan dan mengesahkan Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Non Trade*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa (*non trade*) di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
2. Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Non Trade*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) adalah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

Pasal 2

1. Seluruh kegiatan pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Non Trade*) di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) wajib berpedoman dan menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Non Trade*) sebagaimana dimaksud dan terlampir dalam Peraturan Direksi ini;
2. Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Non Trade*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direksi ini berlaku dan mengikat seluruh entitas usaha di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dan oleh karenanya seluruh entitas dimaksud wajib melakukan ratifikasi terhadap Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Non Trade*) tersebut sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Pasal 3.../3

Halaman : 3
Nomor : 2 /PER/RNI/II/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

Pasal 3

Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang perlu ditambah/diubah dan/atau terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Februari 2026

Direksi,
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)



Rajawali Nusantara Indonesia

Ghimoyo
Direktur Utama



Bernadetta Raras Indah Rosari
Direktur Supply Chain Management
dan Teknologi Informasi

Tindakan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

- Dewan Komisaris PT RNI (Persero);
- Direksi PT RNI (Persero);
- Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT RNI (Persero);
- Direksi Anak Perusahaan PT RNI (Persero);
- SVP Sekretaris Perusahaan PT RNI (Persero);
- VP Satuan Pengawas Internal PT RNI (Persero);
- VP Manajemen Rantai Pasok PT RNI (Persero);
- Arsip.



Disahkan oleh	:	- Direktur Utama - Direktur Supply Chain Management & Teknologi Informasi
No. Dokumen	:	IDF/PED/06.01.00/2026
Revisi Ke	:	4
Tanggal Berlaku	:	2 Februari 2026

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA (*NON TRADE*)

PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKSI

PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

NOMOR: 02/PER/RNI/III/2026

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA (*NON TRADE*)

PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Gedung PT RNI (Persero) Jl. Denpasar Raya Kav D III
Mega Kuningan, Jakarta Selatan**

LEMBAR PENGESAHAN

Jakarta, November 2025



Bernadetta Raras Indah Rosari

Direktur *Supply Chain Management &*
Teknologi Informasi



Ghimoyo

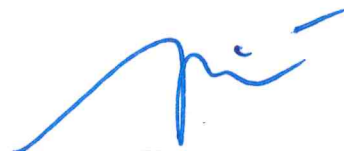
Direktur Utama

Disiapkan oleh:



Eko Purwanto

AVP Pengadaan *Non Trade*



Muhajir

Pjs. VP Manajemen Rantai Pasok

RIWAYAT PERUBAHAN PEDOMAN

No	Keterangan Perubahan	No. Dokumen Penetapan	Tanggal
1.	Ditetapkan pertama kali	SK Direksi No.208/SK-Hkm/RNI.01/XII/2021 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT RNI (Persero)	1 Oktober 2021
2	Perubahan kedua	Peraturan Direksi No.12/PER/RNI/XII/2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa <i>Non Trade</i> PT RNI (Persero)	22 Februari 2023
3.	Perubahan ketiga.	Peraturan Direksi No.03/PER/RNI/IV/2025 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa <i>Non Trade</i> PT RNI (Persero)	16 April 2025
4	a. Penyesuaian Struktur Organisasi dan Nomenklatur. b. Penyesuaian Dasar Hukum. c. Penyesuaian Batasan Angka Nominal Nilai Pengadaan Melalui E-Commerce / PADI UMKM pada Bab IV.J. poin 1 dan 2. Semula : 1. Pengadaan barang sampai dengan nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui <i>E-Commerce</i> / PADI UMKM, dengan syarat memenuhi kriteria BAB V huruf H. 2. Pengadaan jasa sampai dengan nilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui <i>E-Commerce</i> / PADI UMKM, dengan syarat memenuhi kriteria BAB V huruf H, dan telah disetujui Direktur terkait.	Peraturan Direksi No. 2/PER/RN/II/2026 Pengadaan Barang dan/atau Jasa <i>Non Trade</i> PT RNI (Persero)	2 Februari 2026

No	Keterangan Perubahan	No. Dokumen Penetapan	Tanggal
	Menjadi : 1. Pengadaan barang sampai dengan nilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui <i>E-Commerce</i> / PADI UMKM, dengan syarat memenuhi kriteria BAB V huruf H. 2. Pengadaan jasa sampai dengan nilai Rp1.000.000.000,- (satu mmiliar rupiah) dapat dilakukan melalui <i>E-Commerce</i> / PADI UMKM, dengan syarat memenuhi kriteria BAB V huruf H, dan telah disetujui Direktur terkait.		

DAFTAR ISI

Riwayat Perubahan Pedoman	ii
Daftar Isi	iv
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud Dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Daftar Istilah	3
F. Reviu Berkala Terhadap Kebijakan	8
Kebijakan Umum	9
A. Prinsip Dasar.....	9
B. Kebijakan	10
C. Etika Pengadaan.....	10
D. Hak Dan Kewajiban.....	11
Tata Kelola	13
A. Penggunaan Produksi Dalam Negeri	13
B. Organ Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa	14
C. Tugas Dan Tanggung Jawab	14
Pedoman Umum.....	23
A. Persyaratan Pengadaan.....	23
B. Pengajuan Dan Persetujuan.....	23
C. Penyedia Barang Dan/Atau Jasa.....	24
D. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ <i>Owner Estimate</i> (OE)	26
E. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Term Of Reference</i> (TOR)	26
F. Dokumen Elektronik	26
G. Metode Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa	27
H. Batasan Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Lainnya Dan Jasa Konstruksi.....	27
I. Batasan Nilai Pengadaan Jasa Konsultansi	27
J. Batasan Nilai Pengadaan Melalui <i>E-Commerce</i> / PaDi UMKM.....	28
Pedoman Pelaksanaan.....	29
A. Pengadaan Bersama.....	29
B. Pembelian Atau Pengadaan Langsung	29
C. Pemilihan Atau Seleksi Langsung Dan Pelelangan Atau Seleksi Terbatas.....	30
D. Pelelangan Atau Seleksi Terbuka.....	30
E. Penunjukan Langsung.....	31
F. Swakelola.....	32

G. Sayembara Dan Kontes	33
H. <i>E-Commerce</i> /PaDi UMKM.....	34
I. Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak Ada Anggarannya	34
J. Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Tahun Jamak (<i>Multi Years</i>).....	34
K. Pengulangan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa (<i>Repeat Order</i>).....	35
L. Pekerjaan Tambah Kurang.....	35
M. <i>E-Procurement</i>	35
N. Penyampaian Dokumen Penawaran	35
O. Pemberian Penjelasan (<i>Aanwijzing</i>)	36
P. Evaluasi Dan Penilaian Penawaran.....	36
Q. Sanggahan.....	37
R. Jaminan Dan Garansi.....	37
S. Perikatan.....	38
T. Kewenangan Penandatanganan Perikatan/Kontrak	40
U. Pemutusan Perikatan/Kontrak.....	40
V. Addendum.....	42
W. Uang Muka Kerja.....	43
X. Sanksi.....	43
Y. Pemeriksaan Hasil Pengadaan Oleh Panitia Penerima Barang Dan Jasa.....	44
Z. Pembayaran Pengadaan.....	45
Z. Standarisasi <i>Timeline</i> Pengadaan	45
Aturan Lain-Lain	46
A. Aturan Peralihan	46
B. Mekanisme Uji Kelayakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).....	46
Penutup	47
A. Pemberlakuan Pedoman.....	47
B. Sosialisasi Pedoman	47
C. Evaluasi Pedoman	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Pedoman ini dibuat dalam rangka menindaklanjuti Peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang dan Jasa antara lain Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Unit Pengadaan Barang dan Jasa *Non Trade* PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) memiliki peran penting dalam kegiatan usaha Perusahaan dalam menjalankan visi dan misi perusahaan, yaitu terwujudnya proses pengadaan yang berjalan secara transparan dan akuntabel untuk seluruh penyedia barang dan jasa, serta untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat.
3. Pedoman ini dibuat dalam rangka menjadi panduan dan acuan serta dasar pelaksanaan pengadaan barang dan/jasa *Non Trade* bagi setiap Anak Perusahaan. Peran penting utama Unit Pengadaan *Non Trade* adalah memastikan terjadinya perbaikan proses pengadaan yang berdampak pada efisiensi/*best price*, kepastian produk sesuai standar, diperolehnya Penyedia Barang dan/atau Jasa terbaik dan ketepatan waktu pembelian di lingkungan ID FOOD Group.
4. Integrasi Pengadaan *Non Trade* di dalam ID FOOD Group maupun dengan BUMN lain juga menjadi *best practice* pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga terjadi ekosistem pengadaan dan terwujudnya peningkatan level *Procurement Excellence* Holding Pangan ID FOOD.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara tanggal 24 Februari 2025 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pengganti Undang-Undang No. 11

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa <i>Non Trade</i> Revisi ke - 4	Disiapkan oleh	
--	-------------------	---

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
6. Anggaran Dasar PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Adasiah Harahap, SH Nomor 5 tanggal 12 Oktober 1964 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn Nomor 08 tanggal 16 April 2025.
7. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
8. ISO 9001: 2015 Sistem Manajemen Mutu.
9. ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diberlakukannya Pedoman ini adalah untuk memperjelas tugas, tanggung jawab, hak dan kewenangan dari organ pengadaan barang dan/atau jasa dan Penyedia barang dan/atau jasa, dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa bagi Perusahaan.
2. Tujuan pengaturan Pedoman ini adalah untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien, berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan:
 - a. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia;
 - b. Mendukung penciptaan nilai tambah di Perusahaan;
 - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
 - d. Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - e. Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
 - f. Mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *value of money* dengan cara yang fleksibel dan inovatif, namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel, dilandasi etika pengadaan yang baik;

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa <i>Non Trade</i> Revisi ke - 4	Disiapkan oleh	
---	-------------------	---

- g. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
- h. Melakukan pengurangan dan substitusi impor
- i. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- j. Meningkatkan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN.

D. RUANG LINGKUP

Aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa (*Non Trade*) yang diatur dalam Pedoman ini antara lain mencakup:

1. Kebijakan Umum.
2. Tata Kelola.
3. Pedoman Umum.
4. Pedoman Pelaksanaan.
5. Aturan Lain-Lain.

E. DAFTAR ISTILAH

Istilah yang digunakan dalam Pedoman ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Aanwijzing atau Penjelasan Teknis** adalah proses dalam memberikan penjelasan teknis (spesifikasi teknis barang dan/atau jasa), maupun ketentuan lainnya (mengenai dokumen pengadaan, termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya), yang wajib dihadiri oleh Rekanan sebagai Peserta serta dimuat dalam Berita Acara.
2. **Anak Perusahaan** adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT RNI (Persero) atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh PT RNI (Persero) dan seluruh Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh PT RNI (Persero).
3. **Anak Perusahaan BUMN lain** adalah Perusahaan yang sahamnya minimum 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN lain.
4. **Barang** adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna barang dan/atau jasa.
5. **Beauty Contest** adalah salah satu proses penilaian atau evaluasi atas penawaran yang disampaikan oleh Peserta pengadaan barang dan/atau jasa, melalui presentasi teknis dan tanya jawab.
6. **Daftar Rekanan Mampu** adalah rekapitulasi dari Penyedia barang dan/atau jasa yang telah melakukan registrasi dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan Perusahaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
7. **Direktur Terkait** adalah anggota Direksi yang membawahi unit/satuan kerja pengguna barang dan/atau jasa.

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa <i>Non Trade</i> Revisi ke - 4	Disiapkan oleh	
--	-------------------	---

8. **Dokumen Elektronik** adalah dokumen pengadaan yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik.
9. **Dokumen Pengadaan** adalah seluruh dokumen, baik yang disiapkan oleh Pengguna barang dan/atau jasa, Unit Pengadaan, Panitia Lelang *Non Traded* dan Panitia Penerima barang dan/atau jasa, maupun dokumen yang disampaikan oleh Penyedia barang dan/atau jasa, termasuk tetapi tidak terbatas pada Proposal, Kerangka Acuan Kerja, Surat Menyurat, Memorandum dan Berita Acara.
10. **E-Procurement** adalah proses pengadaan barang dan/atau jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
11. **FPBJ** adalah dokumen permintaan barang dan/atau jasa yang dibuat oleh Pengguna barang dan/atau jasa sebagai dasar pengajuan pengadaan barang dan/atau jasa.
12. **Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE)** adalah perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian, yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran.
13. **ID FOOD Group** adalah penyebutan untuk kelompok usaha yang terdiri dari ID FOOD/PT RNI (Persero) beserta seluruh Anak Perusahaan PT RNI (Persero).
14. **Induk Perusahaan** adalah dalam hal ini PT RNI (Persero) adalah Badan Usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
15. **Jasa Konstruksi** adalah layanan penanganan pekerjaan bangunan, konstruksi, atau wujud fisik lainnya, termasuk tapi tidak terbatas pada, teknologi rancang bangun, yang secara teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna barang dan/atau jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna barang dan/atau jasa.
16. **Jasa Konsultansi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir, yang dilaksanakan oleh Konsultan dalam bentuk badan usaha atau orang perseorangan dalam rangka mencapai sasaran tertentu.
17. **Jasa Lainnya** adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa konstruksi dan pemasokan barang yang dilaksanakan oleh penyedia jasa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. **Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) atau Spesifikasi Barang** adalah dokumen yang disiapkan oleh Pengguna barang dan/atau jasa sebagaimana tercantum dalam persyaratan pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh Peserta pengadaan barang dan/atau jasa, serta sebagai pedoman evaluasi penawaran oleh Unit Pengadaan atau Panitia Lelang.
19. **Kontes** adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
20. **Kuasa Pengguna Anggaran Perusahaan** yang selanjutnya disebut **KPAP** adalah Direksi atau pejabat setingkat Direksi yang memiliki anggaran dan memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
21. **Pedoman** adalah Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Trade PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

22. **Pakta Integritas** adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk atau diberi wewenang atau kuasa untuk melaksanakan pengadaan, yaitu Unit Pengadaan atau Panitia Lelang *Non Trademaupun* Peserta pengadaan barang dan/atau jasa, yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
23. **Panitia Lelang** adalah Tim *Ad Hoc* yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan/atau jasa melalui metode Tender.
24. **Panitia Penerima Barang dan/atau Jasa** adalah penyedia, fungsi pengadaan, dan pengguna barang dan/atau jasa yang bertugas melakukan pemeriksaan hasil pengadaan barang dan/atau jasa, membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan/atau Jasa, dan diketahui oleh PPK serta diparaf Pejabat Pengadaan.
25. **Panitia Pengadaan Bersama** adalah Tim yang berasal dari Panitia Pengadaan Holding beserta perwakilan dari PIC pengadaan Anak Perusahaan yang ditunjuk melalui surat kuasa yang disampaikan ke Holding di setiap proyek pengadaan bersama. (format surat kuasa dan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengadaan bersama), (termasuk menyusun HPS dan TOR nya), melakukan proses pengadaan barang dan jasa, serta mendokumentasikan seluruh kegiatan sampai dengan terpilihnya Penyedia Barang dan/atau Jasa pemenang.
26. **Pasca kualifikasi** adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari Peserta pengadaan barang dan/atau jasa setelah memasukkan penawaran.
27. **Pedoman** adalah Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (*Non Trade*).
28. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditunjuk oleh Direktur Utama, yang merupakan Pejabat satu tingkat dibawah Direksi.
29. **Pejabat Pengadaan** adalah pejabat struktural yang ditetapkan oleh Direksi yang melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam jumlah tertentu dan membawahi Unit Pengadaan, serta merupakan Pejabat dua tingkat dibawah Direksi.
30. **Pelaksana** adalah Penyedia yang ditunjuk atau Peserta yang dinyatakan sebagai pemenang untuk melaksanakan penyediaan barang dan/atau jasa.
31. **Pelelangan atau Seleksi Terbatas** adalah proses/metode pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).
32. **Pelelangan atau Seleksi Terbuka** adalah proses/metode pengadaan barang dan/atau jasa yang diumumkan secara luas melalui media massa atau SIRUP, dengan nilai di atas Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).
33. **Pembelian atau Pengadaan Langsung** adalah proses/metode pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan memilih 1 (satu) Penyedia barang dan/atau jasa yang terdapat di pasaran, berdasarkan harga pasar atau harga umum, dengan nilai pekerjaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa lainnya, serta jasa konstruksi sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pekerjaan jasa konsultansi yang sifat pekerjaannya sederhana sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Trade Revisi ke - 4	Disiapkan oleh	
--	-------------------	---

34. **Pemilihan atau Seleksi Langsung** adalah proses/metode pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk pengadaan barang dan/atau jasa lainnya, serta jasa konstruksi. Sedangkan untuk jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
35. **Pengadaan Barang dan/atau Jasa** adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Perusahaan yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Perusahaan yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
36. **Pengadaan Bersama** adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di antara ID FOOD Group maupun di antara BUMN, yang dilakukan secara Bersama-sama, dimana spesifikasi dan harga perkiraan telah disampaikan terlebih dahulu oleh Anak Perusahaan yang mengajukan melalui surat kuasa.
37. **Pengguna Barang dan/atau Jasa** adalah satuan/unit kerja dalam Perusahaan yang meminta dan memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan pengadaannya selanjutnya disebut dengan istilah pengguna.
38. **Penunjukan Langsung** adalah proses/metode pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang dan/atau jasa atau penunjukan melalui *beauty contest*.
39. **Penyedia Barang dan/atau Jasa** adalah Badan Usaha berupa Perusahaan Besar (pemasok/supplier, importir, agen), Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi, badan hukum atau orang perseorangan/subjek hukum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan/atau jasa, dan atau Anak Perusahaan PT RNI (Persero) yang ditunjuk melalui mekanisme penunjukan langsung.
40. **Perikatan** adalah hubungan formal tertulis antara Perusahaan dengan Pelaksana penyediaan barang dan/atau jasa.
41. **Persiapan Pengadaan** adalah proses verifikasi atau evaluasi kelengkapan dokumen permintaan pengadaan dari Pengguna dan proses evaluasi kesesuaian pemilihan metode metode pengadaan.
42. **Perusahaan** adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
43. **Perusahaan Terafiliasi PT RNI (Persero)** adalah perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan lain, tetapi tetap beroperasi secara independent.
44. **Peserta** adalah Penyedia yang memasukkan penawaran pengadaan barang dan/atau jasa.
45. **Post Bidding** adalah segala sesuatu yang bersifat menambah, mengurangi atau mengubah Dokumen Pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran.
46. **Pra kualifikasi** adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang dan/atau jasa sebelum memasukkan penawaran.
47. **Produksi Dalam Negeri** adalah berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau dihasilkan di dalam negeri.
48. **Produksi Luar Negeri** adalah berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau dihasilkan di luar negeri.

49. **Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan** adalah Anggaran Perusahaan tahun berjalan yang telah disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
50. **Sanggahan** adalah hak Peserta pengadaan barang dan/atau jasa yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan secara tertulis atas hasil pengumuman pemenang Pelaksana penyediaan barang dan/atau jasa.
51. **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta atau Penyedia barang dan/atau jasa berupa larangan mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di Perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
52. **Sayembara** adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan yang bersifat orisinal, kreativitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
53. **Surat Jaminan** adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank/Lembaga Keuangan lainnya yang diserahkan oleh penyedia barang dan/atau jasa kepada Perusahaan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang dan/atau jasa.
54. **Surat Perintah Kerja (SPK)** adalah Perikatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang sederhana.
55. **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)** adalah surat perintah yang diterbitkan Perusahaan kepada Penyedia barang dan/atau jasa untuk memulai pekerjaan sambil menunggu diterbitkannya SPK/Kontrak.
56. **Surat Perjanjian/Kontrak** adalah Perikatan antara Perusahaan dengan Penyedia barang dan/atau jasa.
57. **Surat Pesanan (SP)** adalah surat pemesanan barang yang tidak memerlukan SPK atau Kontrak
58. **Swakelola** adalah pengadaan barang dan/atau jasa dengan persyaratan tertentu yang dilakukan sendiri oleh Perusahaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pelaporan.
59. **Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)** adalah Tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang bertugas membuat program kerja, mengevaluasi terkait P3DN dan TKDN, serta memonitor dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
60. **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)** adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri termasuk biaya pengangkutannya yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang maupun jasa.
61. **Uang Muka** adalah pembayaran sebagian dari jumlah harga yang telah disepakati oleh Perusahaan dan Penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan Surat Perjanjian dan akan diperhitungkan dalam pembayaran barang dan/atau jasa kepada Penyedia barang dan/atau jasa.
62. **Unit Pengadaan** adalah satuan/unit kerja dalam Perusahaan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab terhadap proses pengadaan barang dan/atau jasa.
63. **Vice President** adalah Pejabat struktural 1 (satu) level dibawah Direksi dalam Perusahaan yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan bertanggung jawab melakukan verifikasi teknis, menetapkan HPS/OE dan menetapkan KAK/TOR dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa sesuai bidangnya.

F. REVIU BERKALA TERHADAP KEBIJAKAN

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa *Non Trade* akan direviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Selain karena jangka waktu reviu berkala, reviu Pedoman juga dapat dilakukan dalam kondisi antara lain:

1. Terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain yang relevan dengan Pedoman ini;
2. Temuan audit, dan/atau;
3. Adanya kebutuhan dari manajemen Perusahaan;
4. Perubahan Struktur Organisasi/proses bisnis;
5. *Feedback* dari pengguna karena proses terlalu panjang atau tidak efisiensi.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

A. PRINSIP DASAR

1. Pengadaan barang dan/atau jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. **Efisien**, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;
 - b. **Efektif**, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. **Kompetitif**, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi Penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia barang dan/atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia barang dan/atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia barang dan/atau jasa yang berminat;
 - e. **Adil dan Wajar**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi syarat;
 - f. **Terbuka**, berarti pengadaan barang dan/atau jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi syarat; dan
 - g. **Akuntabel**, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
2. Pengguna barang dan/atau jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pengguna barang dan/atau jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
4. Pengguna barang dan/atau jasa dapat melakukan sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan /Perusahaan terafiliasi BUMN.
5. Penyedia barang dan/atau jasa merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia barang dan/atau jasa bersangkutan.

B. KEBIJAKAN

Pengadaan barang dan/atau jasa wajib menerapkan Kebijakan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk mengoptimalkan *value for money*;
2. Menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan;
3. Melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel;
4. Mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri;
5. Mengupayakan pengurangan dan/atau substitusi impor kecuali adanya penugasan dari Pemerintah/Negara;
6. Memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil;
7. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
8. Memanfaatkan teknologi informasi;
9. Memberikan prioritas kepada Anak Perusahaan dan/atau sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan terafiliasi BUMN;
10. Direksi Holding dapat memberikan peringatan/sanksi bagi Anak Perusahaan yang tidak memprioritaskan pelaksanaan sinergi antar Anak Perusahaan di lingkungan ID FOOD Group;
11. Melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang strategis, modern, inovatif; dan/atau;
12. Memperkuat pengukuran kinerja Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan pengelolaan risiko.

C. ETIKA PENGADAAN

Pengadaan barang dan/atau jasa wajib menerapkan etika antara lain:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang dan/atau jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan yang tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Trade Revisi ke - 4	Disiapkan oleh	
--	-------------------	---

5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait (*conflict of interest*), baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan/atau jasa;
6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/Perusahaan;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

D. HAK DAN KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN PENYEDIA

- a. Melengkapi Formulir Persyaratan Masuk sebagai Daftar Penyedia Mampu (DRM).
- b. Mematuhi prosedur perusahaan mengenai pengadaan barang/ jasa dan peraturan yang berlaku.
- c. Menghindari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta aturan SMAP.
- d. Menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai ketentuan Perusahaan.
- e. Memenuhi kewajiban lebih lanjut yang dituangkan dalam kontrak.
- f. Menjamin bahwa seluruh barang dan/atau jasa yang disediakan memenuhi standar mutu yang sesuai dengan spesifikasi kontrak serta peraturan perundangan yang berlaku.

2. HAK PENYEDIA

- a. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
- b. Mendapatkan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.
- c. Menerima pembayaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

3. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

- a. Mematuhi prosedur perusahaan mengenai pengadaan barang/ jasa dan peraturan yang berlaku.
- b. Menilai dan memilih Penyedia secara objektif, transparan dan akuntabel.
- c. Menghindari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta aturan SMAP.
- d. Menghindari kerjasama dengan Penyedia yang melakukan praktik usaha tidak etis.

- e. Melakukan pembayaran pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- f. Dalam rangka menjalin hubungan baik dengan penyedia, Perusahaan melakukan audit kepada Penyedia untuk menjamin mutu atas barang dan jasa yang dibelinya serta sebagai sarana edukasi bagi Penyedia untuk dapat memproduksi atau menyediakan barang/jasa yang berkualitas, memenuhi standar yang ditetapkan serta selalu meningkatkan persentase TKDN dan mengutamakan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- g. Menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh penyedia selama proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak.

4. HAK PERUSAHAAN

- a. Mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- b. Memberikan sanksi apabila tidak memenuhi kontrak.
- c. Mengevaluasi Penyedia secara berkala.

BAB III

TATA KELOLA

A. PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

1. Pengguna Barang dan/atau Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil.
2. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pengguna barang dan/ atau jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengguna barang dan/atau jasa memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
4. Preferensi harga produk dalam negeri untuk barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
5. Preferensi harga produk dalam negeri untuk jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen).
6. Direksi membentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa
7. TKDN barang dibuktikan berdasarkan sertifikat TKDN yang disampaikan oleh penyedia / Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan nilai minimum 25%. Apabila penyedia tidak / belum mempunyai sertifikat TKDN maka penyedia dapat menerbitkan Surat Pernyataan TKDN sesuai dengan format yang telah ditentukan PT RNI (Persero). Apabila penyedia tidak dapat menerbitkan Sertifikat TKDN ataupun Surat Pernyataan TKDN maka panitia berhak/dapat menggugurkan ke tahap selanjutnya.
8. TKDN Jasa dihitung berdasarkan surat pernyataan komitmen TKDN yang disampaikan oleh penyedia / Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan didukung dokumen lampiran CV, KTP tenaga ahli saat memasukkan dokumen penawaran. Apabila penyedia tidak / belum mempunyai sertifikat TKDN maka panitia berhak menggugurkan ke tahap selanjutnya.
9. Perhitungan preferensi harga dilakukan oleh panitia Pengadaan maupun Panitia Lelang *Non Tradesetelah* penyedia / Penyedia Barang dan/atau Jasa lolos tahapan penilaian administratif dan teknis Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Untuk Pengadaan Jasa dengan metode penunjukan langsung maupun metode lainnya, penyedia / Penyedia Barang dan/atau Jasa wajib menyampaikan komitmen TKDN minimum 25%.

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa <i>Non Trade</i> Revisi ke - 4	Disiapkan oleh	
---	-------------------	---

11. Setiap pemenuhan pelaksanaan TKDN sesuai pada pasal-pasal di atas, Perusahaan dapat menerbitkan *reward* dan *punishment* berupa: penerbitan piagam penghargaan, hak istimewa penunjukan Kembali untuk pengadaan barang, denda atas ketidaksesuaian nilai selisih TKDN, dan dikeluarkannya status peninjauan kembali dari *list* DRM.

B. ORGAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Organ pengadaan barang dan/atau jasa adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama.
2. Kuasa Pengguna Anggaran Perusahaan (KPAP).
3. VP Terkait/Pejabat satu level/BoD-1 dibawah Direksi.
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
5. Pejabat Pengadaan.
6. Unit Pengadaan *Non Trade*.
7. Panitia Lelang *Non Trade*
8. Panitia Penerima Barang dan/atau Jasa.
9. Bagian Anggaran.
10. Pengguna Barang dan/atau Jasa.
11. Tim P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri).

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Direktur Utama

- a. Menetapkan KPAP
- b. Menetapkan PPK
- c. Menetapkan Pejabat Pengadaan
- d. Menetapkan Panitia Lelang
- e. Menetapkan Panitia Penerima Barang dan/atau Jasa
- f. Membentuk Tim P3DN
- g. Melaporkan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas proses dan hasil PBJ tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagai penerapan dari prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik
- h. Menentukan PBJ yang bersifat substansial (non rutin)
- i. Memutuskan daftar pencapaian baik (track record) dan daftar hitam (*blacklist*) penyedia
- j. Menetapkan pemenang atas pengadaan barang dan/atau jasa diatas Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)

- k. Menandatangani dokumen perikatan untuk nilai pengadaan barang dan/atau jasa di atas Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)

2. Kuasa Pengguna Anggaran Perusahaan (KPAP)

- a. Menyetujui secara tertulis permintaan realokasi anggaran atas pengadaan barang dan/atau jasa untuk eksploitasi.
- b. Menyetujui usulan HPS dan TOR yang diusulkan oleh VP terkait untuk nilai pengadaan barang dan/atau jasa di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. Menetapkan pemenang atas pengadaan barang dan/atau jasa diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)
- d. Menandatangani dokumen perikatan untuk nilai pengadaan barang dan/atau jasa diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)
- e. Wajib menandatangani Pakta Integritas (*letter of undertaking*) untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa

3. VP Terkait/Pejabat satu level dibawah Direksi Selaku Pengguna

- a. Verifikasi aspek teknis atas permintaan barang dan/atau jasa dari Pengguna barang dan/atau jasa
- b. Menyetujui permintaan barang dan/atau jasa dari Pengguna barang dan/atau jasa.
- c. Menyetujui usulan HPS dan TOR yang diusulkan oleh AVP terkait untuk nilai pengadaan barang dan/atau jasa di bawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- d. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* (OE)
- e. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR)
- f. Membuat usulan realokasi anggaran kepada DireksiSebagai fungsi Panitia Penerima Barang dan/atau Jasa
- g. Sebagai fungsi Panitia Penerima Barang dan/atau Jasa

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- a. Keanggotaan:
 - 1) Ditetapkan oleh Direktur Utama dan merupakan Pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang membawahi Pejabat Pengadaan.
 - 2) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK dibantu oleh Pejabat Pengadaan.
 - 3) Wajib mengikuti pelatihan pengadaan barang dan/atau jasa.
 - 4) Wajib menandatangani Pakta Integritas (*letter of undertaking*) untuk setiap

Pengadaan Barang dan Jasa.

- 5) Wajib memiliki sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (paling lambat 3 bulan setelah menjabat)

b. Tugas dan Tanggung Jawab:

- 1) Mengusulkan Panitia Lelang *Non Trade* dan Panitia Penerima Barang dan/atau Jasa
- 2) Menyetujui metode pengadaan barang dan/atau jasa yang direkomendasikan Pejabat Pengadaan
- 3) Menyampaikan keputusan sanggahan atas dasar hasil penanganan dan pemeriksaan sanggahan dari Panitia Lelang
- 4) Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* (OE)
- 5) Menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR)
- 6) Menetapkan pemenang dan menandatangani dokumen perikatan untuk nilai pengadaan barang dan/atau jasa diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 7) Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa secara berkala kepada Direksi
- 8) Sebagai fungsi Panitia Penerima Barang dan/atau Jasa

5. Pejabat Pengadaan

a. Keanggotaan:

- 1) Ditetapkan oleh Direktur Utama dan merupakan Pejabat dua tingkat di bawah Direksi yang membawahi langsung Unit Pengadaan
- 2) Wajib mengikuti pelatihan pengadaan barang dan/atau jasa
- 3) Wajib menandatangani Pakta Integritas (*letter of undertaking*)
- 4) Wajib memiliki sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (paling lambat 3 bulan setelah menjabat)

b. Tugas dan Tanggung Jawab:

- 1) Menyetujui pengajuan pengadaan barang dan/atau jasa sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) Melakukan negosiasi atas pengadaan barang dan/atau jasa sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pengadaan dengan cara penunjukan langsung.

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa <i>Non Trade</i> Revisi ke - 4	Disiapkan oleh	
---	-------------------	---

- 3) Menetapkan pemenang dan menandatangani dokumen perikatan untuk nilai pengadaan barang dan/atau jasa sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Memimpin pelaksanaan *Aanwijzing* dan *Beauty Contest* yang dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung, pemilihan / seleksi langsung, dan penunjukan langsung.
- 5) Memverifikasi dan menyetujui proses evaluasi pengajuan calon Daftar Rekanan Mampu (DRM) melalui *E-Procurement* Perusahaan.
- 6) Bertanggung jawab atas tugas & fungsi yang dilaksanakan oleh Unit Pengadaan.
- 7) Menyusun rencana kerja pengadaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun berjalan.
- 8) Wajib menandatangani Pakta Integritas (*letter of undertaking*) untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa.
- 9) Sebagai fungsi Panitia Penerima Barang dan/atau Jasa

6. Unit Pengadaan *Non Trade*

a. Tugas :

- 1) Melaksanakan proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan cara Pembelian atau Pengadaan Langsung, Pemilihan atau Seleksi Langsung dan Penunjukan Langsung.
- 2) Menyimpan semua dokumen pengadaan.
- 3) Membuat rekam jejak (*track record*) dan daftar hitam (*blacklist*) Penyedia barang dan/atau jasa.
- 4) Menyiapkan *draft* dan finalisasi dokumen perikatan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
- 5) Melaksanakan fungsi kesekretariatan PPK.
- 6) Menyampaikan hasil pengadaan barang dan/atau jasa kepada Pengguna barang dan/atau jasa
- 7) Memberikan tembusan dokumen perikatan kepada Pengguna barang dan/atau jasa / *User*.
- 8) Wajib mengikuti pelatihan yang terkait keahlian pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga yang berkompeten.

b. Tanggung Jawab :

- 1) Melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa dengan cara Pembelian atau Pengadaan Langsung, Pemilihan atau Seleksi Langsung dan Penunjukan Langsung.

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa <i>Non Trade</i> Revisi ke - 4	Disiapkan oleh	
---	-------------------	---

- 2) Dalam hal pengadaan dengan cara Pembelian atau Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung:
 - a) Memeriksa spesifikasi barang dan/atau jasa yang akan diadakan.
 - b) Melakukan pembelian/pengadaan langsung terhadap barang dan/atau jasa yang langsung tersedia di pasaran atau yang ditunjuk.
 - c) Menyiapkan dokumen pengadaan.
- c. Dalam hal pengadaan dengan cara Pemilihan atau Seleksi Langsung:
 - a) Memeriksa spesifikasi barang dan/atau jasa yang akan diadakan.
 - b) Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - c) Melakukan pemilihan Rekanan yang sesuai dari Daftar Rekanan Mampu (DRM).
 - d) Meminta penawaran dari Rekanan yang sudah terdaftar di Daftar Rekanan Mampu untuk memberikan penawaran.
 - e) Memberikan penjelasan teknis (*Aanwijzing*) mengenai spesifikasi barang dan/atau jasa apabila diperlukan, serta dimuat dalam Berita Acara.
 - f) Melakukan klarifikasi teknis bersama Pengguna barang dan/atau jasa kepada Rekanan, apabila diperlukan.
 - g) Melakukan perbandingan/penilaian terhadap penawaran yang masuk, serta dimuat dalam Memo Evaluasi Penawaran.
 - h) Menyelenggarakan *Beauty Contest*, apabila diperlukan.
 - i) Mengumumkan Pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa yang telah ditetapkan Pejabat yang berwenang.

7. Panitia Lelang

a. Keanggotaan:

- 1) Panitia Lelang ditetapkan oleh Direktur Utama berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- 2) Wakil Ketua Panitia Lelang merupakan BOD-2 yang merupakan pengguna barang dan/atau jasa/*User*, yang diperjelas melalui memo dari PPK di setiap proyek.
- 3) Anggota tidak terbatas dari fungsi pengadaan, fungsi manajemen risiko, fungsi tata Kelola, fungsi keuangan, serta pengguna barang dan/atau jasa/*user*.
- 4) Dalam kondisi tertentu apabila *User*/pengguna barang dan/atau jasa *conflict of interest* dengan fungsi pengadaan, maka BOD-1 dapat menugaskan BOD-2 yang tidak terkait dengan pengguna barang dan/atau jasa.
- 5) Masa tugas Panitia Lelang *Non Trade* adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat Kembali.

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa <i>Non Trade</i> Revisi ke - 4	Disiapkan oleh	
---	----------------	---

b. Tugas:

- 1) Ketua Panitia Lelang memimpin pelaksanaan *Aanwijzing*, pembukaan dokumen lelang, dan *beauty contest*.
- 2) Ketua Panitia Lelang memimpin pelaksanaan Negosiasi dan klarifikasi.
- 3) Menyiapkan dokumen pengadaan.
- 4) Membuat laporan proses dan hasil pelelangan ke PPK.
- 5) Menyerahkan arsip dokumen lelang kepada Unit Pengadaan.
- 6) Wajib mengikuti pelatihan yang terkait keahlian pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga yang berkompeten.
- 7) Apabila Ketua Panitia Lelang berhalangan, wakil ketua wajib menggantikan.

c. Tanggung Jawab:

- 1) Melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa dengan cara Pelelangan atau Seleksi Terbatas dan Pelelangan atau Seleksi Terbuka.
- 2) Memeriksa spesifikasi barang dan/atau jasa yang akan diadakan.
- 3) Menyiapkan dokumen pengadaan.
- 4) Mengundang peserta pelelangan atau seleksi terbatas sesuai dari Daftar Rekanan Mampu (DRM), dan khusus untuk seleksi terbuka apabila jika jumlah rekanan tidak memenuhi atau tidak ada, maka berhak mengundang Penyedia yang tidak masuk dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) untuk memberikan penawaran.
- 5) Mengumumkan pelelangan melalui papan pengumuman resmi Perusahaan, media cetak serta media elektronik (jika memungkinkan untuk pelelangan atau seleksi terbuka).
- 6) Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan serta lokasi pelelangan.
- 7) Memberikan penjelasan teknis (*Aanwijzing*) mengenai spesifikasi barang dan/atau jasa apabila diperlukan, termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya, serta dimuat dalam Berita Acara.
- 8) Membuka dokumen penawaran, serta dimuat dalam Berita Acara.
- 9) Menilai seluruh penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi teknis bersama Pengguna barang dan/atau jasa kepada Rekanan, apabila diperlukan, dan mengusulkan pemenang lelang kepada PPK.
- 10) Menyelenggarakan *Beauty Contest*, apabila diperlukan.
- 11) Menyiapkan draft / template dokumen SMAP

- 12) Mengumumkan hasil pelelangan barang dan/atau jasa yang telah ditetapkan Pejabat yang berwenang.
- 13) Menerima surat sanggahan dari Peserta Lelang dan menyampaikannya kepada PPK.
- 14) Menyiapkan draft / template dan memfinalisasi dokumen kontrak.
- 15) Wajib menandatangani Pakta Integritas (*letter of undertaking*) untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa.

8. Panitia Penerima Barang dan/atau Jasa

a. Keanggotaan

- 1) Panitia Penerima Barang dan/atau Jasa berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. Pengguna Barang dan/atau Jasa (*BOD-1*)
 - b. Pejabat Pengadaan
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen/PPK
- 2) Dalam hal pemeriksaan barang dan/atau jasa *non trade* yang memerlukan keahlian teknis khusus, dapat meminta bantuan tim/tenaga ahli.
- 3) Penyedia barang dan/atau jasa atau pelaksana pekerjaan ikut bertanggung jawab terhadap penyampaian hasil pekerjaan.

b. Tugas Panitia Penerima Barang dan/atau Jasa :

- 1) Melakukan pemeriksaan hasil Pengadaan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan dokumen perikatan yang berbentuk Surat Perjanjian maupun Surat Perintah Kerja serta dokumen pengadaan terkait yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan.
- 2) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dan/atau Jasa dan didistribusikan kepada Unit Pengadaan *Non Trade*.
- 3) Wajib menandatangani Pakta Integritas (*letter of undertaking*) pada saat memulai masa tugas sebagai Panitia Penerima Barang dan/atau Jasa untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa.
- 4) Mengupload seluruh dokumen final Berita Acara Serah Terima (BAST) beserta lampirannya ke dalam aplikasi *E-Procurement* PT RNI.
- 5) Format Bentuk Formulir BAST terlampir pada SOP.
- 6) Mengevaluasi dan menilai hasil pekerjaan dan membuat laporan evaluasi hasil pekerjaan.
- 7) Ruang lingkup verifikasi penerimaan hasil pengadaan dipisahkan menjadi:

- a. Verifikasi teknis pekerjaan, jangka waktu pekerjaan, dan denda dilakukan oleh fungsi pengguna.
- b. Verifikasi *checklist* administratif dilakukan oleh fungsi pengadaan.

9. Bagian Anggaran

Melakukan verifikasi anggaran atas permintaan barang dan/atau jasa dari Pengguna Barang dan/atau Jasa *Non Trade*.

10. Pengguna Barang dan/atau Jasa

- a. Menyiapkan permintaan barang dan/atau jasa, disertai dokumen pendukungnya tidak terbatas pada: Formulir Permintaan Barang dan Jasa, KAK/TOR, HPS, kajian teknis dan/atau kajian keuangan.
- b. Melakukan klarifikasi teknis bersama Unit Pengadaan kepada Rekanan, apabila diperlukan.
- c. Berfungsi sebagai Panitia Penerima Barang dan Jasa.
- d. Apabila Paket Pengadaan Barang dan/atau Jasa merupakan kebutuhan atau tupoksi dari perangkat pengadaan (Unit Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Ketua Tim Lelang, dan PPK) sehubungan dengan langkah-langkah mencegah terjadinya *conflict of interest* maka kewenangan penandatanganan fungsi pengguna dinaikkan 1 level di atasnya dan ditandatangani dokumennya oleh pejabat satu tingkat di atasnya. berikut ini dokumen-dokumen yang akan dilakukan penyesuaian :

Dokumen	diusulkan oleh	ditandatangani oleh	disetujui oleh	Nilai
Memo Usulan saat pengajuan pengadaan Jasa	Pejabat Pengadaan		PPK	50 Juta s.d. 100 Juta
	PPK		KPAP	100 Juta s.d. 25 M
	KPAP		Direktur Utama	> 25 M
Dokumen Spesifikasi Barang	Pejabat Pengadaan		PPK	50 Juta s.d. 100 Juta

Dokumen	diusulkan oleh	ditandatangani oleh	disetujui oleh	Nilai
	PPK	KPAP	KPAP	100 Juta s.d. 25 M
	KPAP	Direktur Utama	Direktur Utama	> 25 M
Dokumen TOR / HPS	PPK	KPAP	KPAP	50 Juta s.d. 25 M
	PPK	Direktur Utama	Direktur Utama	> 25 M
Disposisi Persetujuan Pemenang / Pelaksana Pekerjaan	PPK		KPAP	50 Juta s.d. 25 M
	PPK		Direktur Utama	> 25 M

11. Tim P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Melakukan pemantauan dan memastikan penggunaan produk dalam negeri; dan
- Melakukan pemantauan dan memastikan perluasan kesempatan bagi usaha mikro dan usaha kecil.

BAB IV
PEDOMAN UMUM

A. PERSYARATAN PENGADAAN

Setiap permohonan pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa *Non Trade* yang diajukan oleh Pengguna harus memenuhi salah satu syarat berikut:

1. Tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun anggaran berjalan serta barang dan/atau jasa tersebut diperlukan untuk kepentingan kelancaran kegiatan Perusahaan.
2. Dalam hal pengadaan yang digunakan untuk Anak Perusahaan namun tidak tersedia anggarannya di Holding/Induk, maka wajib menyertakan dokumen surat kuasa pelaksanaan pengadaan dari Direktur Anak Perusahaan kepada Direktur Holding/Induk, atau dokumen kesepakatan bersama atau melalui hasil Risalah Rapat BOD, Risalah RUPS, maupun dokumen lainnya.
3. Dalam hal pengadaan yang tidak dapat diukur dan ditentukan HPS nya maka pelaksanaannya tidak melalui unit pengadaan barang dan/atau jasa *non trade*.
4. Dalam hal pengadaan yang bentuk imbalan jasanya berupa *Success Fee*, tidak melalui pengadaan dan diatur menurut ketentuan SK Direksi yang berlaku.

B. PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN

1. Setiap pengajuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa *Non Trade* dilakukan dengan menggunakan media memorandum yang ditujukan kepada PPK disertai dokumen pendukungnya, tidak terbatas pada: Formulir Permintaan Barang dan Jasa, TOR, HPS yang telah mendapat persetujuan VP divisi terkait, kajian teknis dan/atau kajian keuangan.
2. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang dengan nilai:
 - a. Pengadaan Barang dan/atau Jasa sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) persetujuannya cukup sampai Pejabat Pengadaan.
 - b. Pengadaan Barang dan/atau Jasa di atas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) persetujuan dari VP divisi terkait/Pejabat satu level dibawah Direksi/BoD-1.
 - c. Pengadaan Barang dan/atau Jasa di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dengan persetujuan dari Direktur terkait.
 - d. Pengadaan Barang dan/atau Jasa di atas Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dengan persetujuan dari Direktur Utama.

3. Penyedia Barang dan/atau Jasa yang mengikuti proses pengadaan dapat merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP).

C. PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA

1. Kualifikasi Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari calon Penyedia barang dan/atau Jasa. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: prakualifikasi atau pascakualifikasi.
 - b. Prinsip-prinsip umum kualifikasi:
 - 1) Persyaratan kualifikasi harus merupakan persyaratan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang menciptakan persaingan yang sehat secara luas.
 - 2) Dalam proses kualifikasi, Unit Pengadaan/Panitia Lelang boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon peserta.
 - 3) Penyedia Barang dan/atau Jasa wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar dan apabila ditemukan ketidaksesuaian atas informasi yang disampaikan, akan dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan tidak dapat diundang kembali sebagai penyedia.
2. Evaluasi Penyedia Barang dan/atau Jasa Penyedia yang sudah terdaftar dalam DRM dapat dikelompokkan dalam kategori, sebagai berikut :

No	Kategori Vendor	Kriteria								Jumlah Poin	Keterangan
		DRM	Mengikuti Proses Pemilihan	Menjadi Pemena ng/Pelaksana Pekerjaan	Menjadi Pemenang/ Pelaksana Pekerjaan > 1x dlm 1 thn	Melakukan Wanprestasi/ Perselisihan dengan User/Hasil Kerja Tidak Sesuai dengan Kontrak	Melakukan Sanggahan Positif & Terbukti	Melakukan Sanggahan Negatif & Terbukti	Terbukti Melakukan Gratifikasi /Penyuapan		
1	Hijau	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	≥ 5	
2	Putih	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	2 s.d. 4	
3	Kuning	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1	
4	Merah	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	-2 s.d. -1	dibekukan s.d. 1 tahun
5	Hitam	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	-4 s.d. -3	dikeluarkan dari DRM dan dibekukan s.d. 2 tahun

*) Penilaian dan kategori dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan sewaktu-waktu dalam rangka perbaikan.

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Trade Revisi ke - 4	Disiapkan oleh 
--	---

3. Prosedur Menjadi Daftar Rekanan Mampu (DRM)

- a. Setiap penyedia Barang dan/atau Jasa yang akan mengajukan pendaftaran untuk menjadi Daftar Rekanan Mampu (DRM), wajib melampirkan salinan dokumen melalui *E-Procurement* sebagai berikut:
- 1) Surat Permohonan menjadi DRM yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan;
 - 2) Akta Pendirian beserta perubahan terakhir;
 - 3) Akta Anggaran Dasar (AD) beserta Surat Keputusan/Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM;
 - 4) Struktur Organisasi Perusahaan;
 - 5) KTP Pimpinan Perusahaan;
 - 6) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB) diutamakan yang berbasis risiko;
 - 7) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha *Online Single Submission* (OSS);
 - 8) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)/Izin Lokasi *Online Single Submission* (OSS);
 - 9) Apabila sudah memiliki NIB berbasis risiko, maka tidak diperlukan lagi dokumen TDP, SIUP, SITU, SKDU dan Keterangan Domisili;
 - 10) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 11) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
 - 12) Surat Keterangan Fiskal atau SPT Tahunan terakhir dan SPT Masa PPN, dilengkapi bukti setor;
 - 13) Daftar Pengalaman Pekerjaan dan Portofolio Pekerjaan minimal 5 tahun terakhir;
 - 14) *Company Profile*; dan,
 - 15) Surat Pernyataan terkait kebenaran informasi dan dokumen di atas materai.
- b. Setelah Penyedia terdaftar sebagai Daftar Rekanan Mampu (DRM), Unit Pengadaan dapat melakukan *survey/kunjungan* ke lokasi kantor/*workshop* penyedia, untuk memvalidasi kebenaran dokumen yang telah dimasukkan pada sistem *E-Procurement*/PEDRO.
- c. Penyedia yang terdaftar pada PADI UMKM BUMN tidak wajib melampirkan kualifikasi 15 dokumen yang tersebut dalam butir a di atas, namun penyedia tetap dapat diarahkan untuk mendaftar sebagai Daftar Rekanan Mampu (DRM) melalui sistem *E-Procurement*/PEDRO.

D. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)/OWNER ESTIMATE (OE)

1. HPS/OE merupakan perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian, yang digunakan sebagai acuan dalam menilai kewajaran harga. Angka tersebut merupakan perkiraan harga Barang/jasa yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung dan keuntungan.
2. Tanggung jawab penyusunan HPS/OE berada di VP terkait/Pejabat satu level dibawah Direksi/BoD-1.
3. Batasan penawaran dari calon Penyedia barang dan/atau jasa maksimal sebesar HPS/OE yang telah ditetapkan.
4. Penawaran yang diajukan di atas HPS/OE maka dianggap tidak sah/otomatis gugur.
5. Perubahan HPS/OE dapat dilakukan sebelum FPBJ disetujui PPK.
6. HPS/OE yang disusun tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH).
7. HPS dapat diumumkan ataupun tidak kepada peserta pengadaan.

E. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE (TOR)

1. Tanggung jawab penyusunan KAK/TOR beserta penetapan/pengesahannya berada di VP terkait/Pejabat satu level dibawah Direksi/BOD-1.
2. KAK/TOR memuat uraian, namun tidak terbatas pada:
 - a. Kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kewajiban, lokasi kegiatan/pekerjaan, jumlah tenaga yang diperlukan, jangka waktu pekerjaan, serta hasil/output pekerjaan.
 - b. Spesifikasi teknis, jika menyebutkan merek tertentu maka wajib menyebutkan minimal 3 (tiga) referensi merek.
 - c. Syarat administrasi dan kualifikasi calon Penyedia Barang dan/atau Jasa.
 - d. Dokumen Persyaratan yang diujikan pada Formulir SMAP, seperti Laporan Keuangan *Audited*, laporan perpajakan, dan laporan legalitas calon Penyedia Barang dan/atau Jasa.
 - e. Untuk pengadaan tertentu yang membutuhkan evaluasi secara khusus, seperti pembobotan, maka harus dicantumkan dalam TOR/KAK.
 - f. Metode Pembayaran.

F. DOKUMEN ELEKTRONIK

1. Dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Dokumen elektronik berbentuk tulisan yang disimpan dalam bentuk digital. Tidak termasuk dalam format gambar.

3. Penggunaan dokumen elektronik mencakup pemberlakuan tanda tangan digital (*electronic signature*) dan materai elektronik.
4. Untuk dokumen yang memerlukan tanda tangan basah dan bermaterai dikecualikan dari dokumen elektronik.

G. METODE PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. Pembelian atau Pengadaan Langsung;
2. Pemilihan atau Seleksi Langsung;
3. Pelelangan atau Seleksi Terbatas;
4. Pelelangan atau Seleksi Terbuka;
5. Penunjukan Langsung;
6. Swakelola;
7. Sayembara;
8. Kontes;
9. *E-Commerce*/Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PADI UMKM).

H. BATASAN NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA DAN JASA KONSTRUKSI

Batasan nilai pengadaan berdasarkan nilai yang diperoleh dari perhitungan HPS/OE:

1. Sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan Pembelian atau Pengadaan Langsung.
2. Di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan Pemilihan atau Seleksi Langsung.
3. Di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dilakukan Pelelangan atau Seleksi Terbatas.
4. Di atas Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dilakukan Pelelangan atau Seleksi Terbuka.

I. BATASAN NILAI PENGADAAN JASA KONSULTANSI

Batasan nilai pengadaan berdasarkan nilai yang diperoleh dari perhitungan HPS/OE:

1. Sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan Pembelian atau Pengadaan Langsung.
2. Di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan Pemilihan atau Seleksi Langsung.
3. Di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dilakukan Pelelangan atau Seleksi Terbatas.

4. Di atas Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dilakukan Pelelangan atau Seleksi Terbuka.

J. BATASAN NILAI PENGADAAN MELALUI *E-COMMERCE* / PADI UMKM

Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*). Adapun dalam hal *e-purchasing* dapat dilakukan untuk metode pengadaan melalui Pengadaan Langsung sesuai Pasal 152 Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022 Nomor 13 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berikut batasan nilai pengadaan berdasarkan nilai yang diperoleh dari perhitungan HPS/OE:

1. Pengadaan barang sampai dengan nilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui *E-Commerce* / PADI UMKM, dengan syarat memenuhi kriteria BAB V huruf H.
2. Pengadaan jasa sampai dengan nilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dapat dilakukan melalui *E-Commerce* / PADI UMKM, dengan syarat memenuhi kriteria BAB V huruf H, dan telah disetujui Direktur terkait.

BAB V

PEDOMAN PELAKSANAAN

A. PENGADAAN BERSAMA

Mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Diatur dalam Peraturan Direksi terkait yang menjadi penyelenggara Pengadaan Barang dan/atau Jasa tersebut, bisa dilakukan di PT RNI (Persero) maupun di Anak Perusahaan yang ditunjuk oleh Holding.
2. Proses Pengadaan Bersama dapat dilaksanakan oleh perusahaan (yang bersifat umum: ATK/seragam), metode yang digunakan dalam pengadaan Bersama berdasarkan nilai HPS secara total dari masing-masing Anak Perusahaan yang telah ditetapkan. (maupun Anak Perusahaan yang dengan 1 (satu) industri/serupa).
3. Setelah Penyedia Barang dan/atau Jasa pelaksana ditunjuk, dan Anak Perusahaan / BUMN lainnya dapat langsung melakukan pembelian tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa berulang, dengan kontrak yang tetap diterbitkan masing-masing Perusahaan.
4. Holding bersurat ke Anak Perusahaan mengkompilasi data anggaran dan penerbitan surat kuasa menunjuk salah satu Anak Perusahaan pelaksana pengadaan barang dan jasa melalui Surat Direksi.
5. Holding memberikan pengumuman pengadaan ke Anak Perusahaan lainnya melalui Surat Direksi yang membawahi fungsi pengadaan.
6. Anak Perusahaan pelaksana Pengadaan Barang dan/atau Jasa melakukan proses pengadaan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Anak Perusahaan tersebut.
7. Penyedia Barang dan/atau Jasa Pemenang yang ditunjuk, selanjutnya melakukan perikatan / kesepakatan berbentuk kontrak yang ditandatangani oleh masing-masing Anak Perusahaan berdasarkan harga, *quantity* kebutuhan, jadwal pengiriman, dan *term of payment* (ToP).
8. Mekanisme pembayaran, penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan, dan penerimaan barang dan jasa dilakukan oleh masing-masing Anak Perusahaan dengan dipayungi perjanjian kerja/kontrak.

B. PEMBELIAN ATAU PENGADAAN LANGSUNG

1. Pembelian atau Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan memilih 1 (satu) Penyedia barang dan/atau jasa dan dilaksanakan terhadap barang dan/atau jasa yang terdapat di pasaran, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar (*market price*) atau harga yang umum.
2. Syarat-syarat Pembelian dan/atau Pengadaan Langsung:
 - a. Merupakan kebutuhan operasional.
 - b. Teknologi sederhana.

- c. Risiko kecil.
 - d. Dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan/atau jasa orang perseorangan dan/atau Badan Usaha Kecil serta Koperasi kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
3. Pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan metode Pembelian atau Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pembelian atau pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi.
 - b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia dengan menggunakan SPK/Kontrak.
 4. Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) dengan nilai dibawah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 5. Batasan nilai untuk Pembelian/Pengadaan Langsung untuk barang dan/atau jasa di Anak Perusahaan maksimal Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

C. PEMILIHAN ATAU SELEKSI LANGSUNG DAN PELELANGAN ATAU SELEKSI TERBATAS

1. Pemilihan atau Seleksi Langsung dan Pelelangan atau Seleksi Terbatas dilaksanakan dengan mengundang beberapa Penyedia berdasarkan Daftar Rekanan Mampu dan jika jumlah rekanan tidak memenuhi atau tidak ada, maka pelaksana pengadaan berhak mengundang Penyedia yang tidak masuk dalam Daftar Rekanan Mampu untuk memberikan penawaran, dengan catatan bahwa penyedia wajib memenuhi kualifikasi minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya dokumen legalitas dan persyaratan teknis yang tercantum di dalam KAK/TOR.
2. Pemilihan atau Seleksi Langsung dan Pelelangan atau Seleksi Terbatas dilaksanakan dengan membandingkan/menilai penawaran dari sekurang-kurangnya 2 (dua) penawar atau Penyedia barang dan/atau jasa yang sah.
3. Pemilihan atau Seleksi Langsung dan Pelelangan atau Seleksi Terbatas dapat dilakukan klarifikasi teknis.
4. Batasan nilai untuk Pemilihan/Seleksi Langsung/Seleksi Terbatas/Lelang Terbatas di Anak Perusahaan diserahkan kepada Anak Perusahaan masing-masing.

D. PELELANGAN ATAU SELEKSI TERBUKA

1. Pelelangan Terbuka atau Seleksi Terbuka dilaksanakan dengan mengumumkan secara luas melalui media massa, papan pengumuman dan website perusahaan guna memberi kesempatan kepada Penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan

2. Pelelangan atau Seleksi Terbuka dilaksanakan dengan menilai penawaran dari sekurang-kurangnya 2 (dua) penawar atau Penyedia barang dan/atau jasa yang sah
3. Pelelangan atau Seleksi Terbuka dapat dilakukan klarifikasi teknis.
4. Batasan nilai untuk Lelang/Seleksi Terbuka di Anak Perusahaan diserahkan kepada Anak Perusahaan masing-masing.

E. PENUNJUKAN LANGSUNG

1. Penunjukan langsung adalah metode pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia barang dan/atau jasa melalui klarifikasi teknis dan administrasi pekerjaan atau melalui *beauty contest*
2. Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari persyaratan sebagai berikut:
 - a. Barang dan/atau jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama Perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*) didukung dengan adanya *timeline* yang ketat;
 - b. Hanya terdapat satu Penyedia barang dan/atau jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna (*user requirement*) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Barang dan/atau jasa yang bersifat *knowledge intensive* dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia barang dan/atau jasa;
 - d. Bila pelaksanaan Pengadaan barang dan/atau jasa dengan menggunakan cara Pemilihan atau Seleksi Langsung, Pelelangan atau Seleksi Terbatas dan Pelelangan atau Seleksi Terbuka telah 2 (dua) kali dilakukan dan tidak mendapatkan Penyedia barang dan/atau jasa yang dibutuhkan atau tidak ada pihak yang memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti pelelangan/seleksi;
 - e. Barang dan/atau jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture*;
 - f. Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan, masyarakat, dan aset strategis perusahaan;
 - g. Barang dan/atau Jasa yang merupakan pembelian berulang (*repeat order*) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang dan/atau jasa;
 - h. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional (*force majeure*);
 - i. Barang dan/atau jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;

- j. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah perusahaan BUMN, Anak Perusahaan BUMN / Anak Perusahaan ID FOOD, Perusahaan Terafiliasi BUMN / Perusahaan Terafiliasi PT RNI (Persero), Instansi Pemerintah, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia barang dan/atau jasa bersangkutan;
- k. Pengadaan barang dan/atau jasa dalam jumlah dan nilai tertentu yang ditetapkan Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; dan/atau.
- l. Konsultan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - 1) Jasa Konsultasi di bidang hukum, meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan, dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - 2) Pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;
 - 3) Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Khusus untuk poin l angka 1) penunjukan langsungnya dilakukan oleh Divisi yang membidangi fungsi legal tanpa melalui proses pengadaan dan pada saat negosiasi dengan didampingi oleh pejabat pengadaan.
- n. Metode pengadaan dengan penunjukan langsung disetujui oleh Direksi atau oleh Direktur terkait dari Pengguna barang dan/atau jasa dengan Disposisi Persetujuan yang jelas.
- 3. Bila diperlukan dapat meminta *legal opinion*.
- 4. Memo pengajuan pengadaan barang dan/atau jasa harus menyebutkan nama Penyedia barang dan/atau jasa yang ditunjuk beserta alasannya.

F. SWAKELOLA

- 1. Swakelola adalah pengadaan barang dan/atau jasa dengan persyaratan tertentu yang dilakukan sendiri oleh Perusahaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pelaporan
- 2. Swakelola dilaksanakan dengan persetujuan Direksi atas suatu pekerjaan yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Pengguna barang dan/atau jasa

- b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat
 - c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia barang dan/atau jasa
 - d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia barang dan/atau jasa berpotensi menanggung risiko yang besar
 - e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan
 - f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia barang dan/atau jasa
 - g. Pekerjaan khusus yang bersifat penelitian, pemrosesan data, perumusan kebijakan, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu
 - h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Perusahaan
3. Swakelola dilaksanakan oleh pengguna barang dan/atau jasa dengan penanggung jawab minimal Pejabat dua level dibawah Direksi

G. SAYEMBARA DAN KONTES

1. Sayembara digunakan untuk pengadaan jasa yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu.
 - b. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
2. Kontes digunakan untuk pengadaan barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai harga pasar.
 - b. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
3. Unit Pengadaan menetapkan persyaratan administratif dan teknis bagi Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes.
4. Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya.
5. Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

H. E-COMMERCE/PADI UMKM

1. Pengadaan melalui *E-Commerce* / PADI UMKM digunakan untuk pengadaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Barang atau jasa yang bersifat umum, sederhana / tidak kompleks, tersedia di *E-Commerce*, bersifat pengadaan rutin.
 - b. Barang yang memenuhi kategori : ATK, Elektronik, Souvenir, Merchandise, Kalender, Buku Agenda, Peralatan K3, Peralatan Perlengkapan Kantor, Air mineral, *Sparepart*, dan lainnya.
 - c. Jasa yang memenuhi kategori : KJPP, Jasa konsultan Keuangan, Jasa Konstruksi, jasa maintenance / perawatan mesin / peralatan, Jasa Cleaning Service, Jasa Satuan Pengamanan / Satpam, Jasa Percetakan/Media, Training, Sertifikasi, reklame, Jasa Advokat, *Event Organizer*, Jasa sewa mesin kendaraan peralatan, dan lainnya.
2. Pengguna dapat merangkap sebagai *buyer group*.
3. Batas atas penawaran pengadaan melalui *E-Commerce* / PADI UMKM adalah nilai HPS yang disusun oleh pengguna.
4. Biaya administrasi melalui *E-Commerce* / PADI UMKM ditanggung oleh perusahaan dan menjadi komponen penyusunan HPS.
5. Dokumen terkait proses pengadaan melalui *E-Commerce* / PADI UMKM adalah dokumen yang diterbitkan oleh website PADI UMKM.
6. BA negosiasi tidak lagi diperlukan.
7. Untuk pengadaan tertentu yang membutuhkan surat perjanjian / SPK / kontrak, unit pengadaan akan membuat draft perjanjian tersebut, dengan menggunakan dokumen pendukung PADI UMKM.
8. BAST ke panitia penerima barang jasa untuk pengadaan melalui *E-Commerce*/PADI UMKM hanya digunakan untuk pengadaan yang menggunakan surat perjanjian/SPK/kontrak.

I. PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG TIDAK ADA ANGGARANNYA

Pengadaan barang dan/atau jasa yang tidak ada anggarannya dilakukan sesuai mekanisme Pedoman Pelaksanaan RKAP.

J. PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS*)

1. Pengadaan barang dan/atau jasa tahun jamak (*multi years*) dapat dilakukan antara lain untuk:
 - a. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran;
 - c. Pekerjaan yang memerlukan investasi jangka Panjang; atau

- d. Pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun.
2. Dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa tahun jamak (*multi years*), KPAP dapat menetapkan penyesuaian harga tertentu (*price adjustment*) baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan *best practice* yang berlaku.

K. PENGULANGAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA (*REPEAT ORDER*)

Pengulangan pengadaan barang dan/atau jasa (*repeat order*) berdasarkan hasil pengadaan sebelumnya dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

1. Tidak ada perubahan atas spesifikasi dan kualitas barang dan/atau jasa.
2. Harga yang ditawarkan wajar dengan tidak mengorbankan kualitas barang dan/atau jasa.
3. *Repeat order* hanya dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang bersifat rutin, namun bukan merupakan pengadaan barang dan/atau jasa tahun jamak (*multi years*).

L. PEKERJAAN TAMBAH KURANG

Pekerjaan tambah kurang dapat dilakukan sepanjang:

1. Jangka waktu pekerjaan masih berlaku dan harus dituangkan dalam addendum kontrak.
2. Spesifikasi barang dan/atau jasa tambahan tidak berubah, atau apabila terdapat tambahan barang dan/atau jasa dengan spesifikasi baru harus merupakan kelengkapan dari paket barang dan/atau jasa yang diadakan.
3. Pekerjaan tambah kurang dibatasi dengan nilai maksimal 10% dari nilai kontrak awal.
4. Nilai pekerjaan tambah kurang sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 di atas, tidak boleh melebihi HPS yang sudah diverifikasi oleh fungsi Anggaran / pihak terkait.

M. *E-PROCUREMENT*

1. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan sarana *E-procurement* dilaksanakan apabila sarana dan prasarana elektronik sudah tersedia, baik dari sisi intern maupun ekstern
2. Cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (ayat 2 s.d 4) dapat dilakukan dengan menggunakan sarana *E-procurement*

N. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Penyedia barang dan/atau jasa memasukkan dokumen penawaran dalam jangka

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Trade Revisi ke - 4	Disiapkan oleh	
--	-------------------	---

waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

2. Dokumen penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh Panitia Lelang *Non Trade* atau Unit Pengadaan.
3. Penyedia barang dan/atau jasa dapat mengubah, menambah dan/atau mengganti dokumen penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

O. PEMBERIAN PENJELASAN (*AANWIJZING*)

1. Untuk memperjelas dokumen pengadaan barang dan/atau jasa, Panitia Lelang *Non Trade* atau Unit Pengadaan mengadakan kegiatan pemberian penjelasan (*Aanwijzing*).
2. Panitia Lelang *Non Trade* atau Unit Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
3. Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) yang ditandatangani oleh Panitia Lelang *Non Trade* atau Unit Pengadaan dan semua semua Peserta yang hadir.
4. Panitia Lelang *Non Trade* atau Unit Pengadaan memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*), baik kepada Peserta yang turut hadir maupun tidak hadir.
5. Apabila tidak ada Peserta yang hadir atau tidak ada Peserta yang bersedia untuk menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*), maka Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) cukup ditandatangani oleh Panitia Lelang *Non Trade* atau Unit Pengadaan yang hadir dan Berita Acara tersebut dianggap sah.
6. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan (*Aanwijzing*) tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

P. EVALUASI DAN PENILAIAN PENAWARAN

1. Kriteria serta tata cara evaluasi dan penilaian penawaran dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan (*Aanwijzing*).
2. Dalam melakukan evaluasi atas penawaran harga, HPS/OE merupakan acuan utama untuk menilai kewajaran harga terhadap penawaran yang masuk.
3. Metode Evaluasi Penawaran Evaluasi penawaran oleh Unit Pengadaan atau Panitia Lelang *Non Trade* dapat dilaksanakan dengan salah satu metode berikut ini:

a. Metode Gugur

Metode ini dapat dilakukan untuk hampir seluruh pengadaan barang dan/atau jasa, serta digunakan dalam menilai komponen teknis dari penawaran. Penawaran yang tidak memenuhi kriteria teknis yang dipersyaratkan dinyatakan

gugur.

b. Metode Nilai

Metode nilai digunakan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai/angka pembobotan terhadap unsur-unsur yang dinilai, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Komposisi bobot dalam metode ini adalah maksimal 20% untuk bobot aspek harga dan 80% untuk aspek non harga.

4. Dalam melakukan evaluasi atas penawaran, Panitia Lelang *Non Trade* atau Unit Pengadaan dan Penyedia barang dan/atau jasa dilarang melakukan tindakan *post bidding*.

Q. SANGGAHAN

1. Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam setiap pengadaan barang dan/atau jasa dengan cara lelang, maka pihak yang kalah pada saat pengumuman pemenang, berhak untuk mengajukan sanggahan.
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pelelangan dengan prosedur atau tata cara pelelangan.
3. Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diumumkannya pemenang.
4. Pihak yang menyanggah wajib menyetorkan uang jaminan sanggahan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS (khusus pekerjaan konstruksi) untuk atau sebesar 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi maksimum nilai jaminan penawaran (*bid bond*) dan melampirkan pembuktian sanggahan (pengadaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan).
5. PPK dalam menangani dan memeriksa sanggahan dapat melibatkan pihak lain yang tidak terkait langsung dengan proses pengadaan barang dan/atau jasa yang bersangkutan.
6. PPK menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.
7. Uang jaminan sanggahan dikembalikan kepada penyanggah, apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum; sebaliknya apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum, maka akan menjadi hak Perusahaan.
8. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

R. JAMINAN DAN GARANSI

1. Penyedia barang dan/atau jasa menyerahkan jaminan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
2. Jaminan atas pengadaan barang dan/atau jasa terdiri atas:

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa <i>Non Trade</i> Revisi ke - 4	Disiapkan oleh	
---	-------------------	---

- a. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) besarnya 1% sampai dengan 3% dari nilai penawaran untuk pengadaan dengan cara pelelangan (apabila diperlukan atau disepakati pada saat *Aanwijzing*).
- b. Jaminan Sanggah Banding (hanya untuk pekerjaan konstruksi).
- c. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*) wajib diberikan oleh Pelaksana (kecuali Advokat/Konsultan Hukum) sebesar uang muka yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada Pelaksana.
- d. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) minimal sebesar 5% dari nilai kontrak atau sesuai dengan batas nilai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, terkecuali untuk Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*).
- e. Jaminan Pemeliharaan atau Retensi adalah nilai pembayaran yang ditahan oleh Perusahaan untuk waktu tertentu yang diatur dalam Kontrak sesuai jenis pekerjaannya sebesar 5% dari nilai kontrak.

Adapun pengadaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.

3. Jaminan atas pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Perusahaan diterima oleh Penerbit Jaminan.
4. Panitia Lelang *Non Trade* atau Unit Pengadaan dapat melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.
5. Jaminan atas pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dari Bank Umum, Bank BUMN/Perusahaan Asuransi yang merupakan Perusahaan Penerbit Jaminan, memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.
6. Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.
7. Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh Pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa terhadap kualitas dan mutu Barang dalam masa tertentu.
8. Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.

S. PERIKATAN

1. Setiap pelaksanaan pengadaan, dibuatkan tanda bukti perjanjian atau perikatan/kontrak yang dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. Tanda Bukti Pembelian, untuk pembelian atau pengadaan langsung dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Tanda Bukti Pembelian atau Kwitansi berstempel resmi untuk pembelian atau pengadaan langsung dengan nilai pengadaan di atas Rp5.000.000,- (lima juta

rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- c. Surat Pesanan (*Purchase Order*), digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang spesifikasi atau jenisnya tidak kompleks, proses pengadaannya sederhana dan tidak memerlukan pengaturan sanksi, dengan nilai pengadaan diatas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- d. Surat Perintah Kerja (SPK), digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang spesifikasi atau jenisnya kompleks, namun risiko pengadaannya tidak terlalu besar, dengan nilai pengadaan di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- e. Surat Perjanjian, digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang spesifikasi atau jenisnya kompleks dan memerlukan pengaturan yang rinci serta risiko pengadaannya tinggi, dengan nilai pengadaan di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- f. Khusus untuk pengadaan jasa konsultansi, jasa konstruksi dan jasa lainnya perikatannya dalam bentuk SPK/Surat Perjanjian.

2. *Draft* perikatan (SPK dan Surat Perjanjian):

Draft disiapkan oleh Bagian Pengadaan dan di review serta finalisasi oleh Bagian Legal/Hukum.

- 3. Batas Waktu Review perikatan oleh pihak penyedia barang dan/atau jasa adalah maksimum 14 (empat belas) hari kalender.
- 4. Jika terdapat jaminan pelaksanaan, maka para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia barang dan/atau jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat penunjukkan penyedia barang dan/atau jasa.
- 5. Selama proses penyusunan kontrak, Penyedia barang dan/atau jasa dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Perusahaan. SPMK disiapkan oleh Unit Pengadaan dan ditandatangani oleh Direktur Utama/KPAP/PPK/Pejabat Pengadaan.
- 6. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atas nama Penyedia barang dan/atau jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia barang dan/atau jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak pengadaan barang dan/atau jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak pengadaan barang dan/atau jasa.
- 8. Apabila dipandang perlu karena alasan teknis, PPK bersama Penyedia barang dan/atau jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. Mengubah jadwal pelaksanaan.
9. Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan.
 10. Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
 11. Penyedia barang dan/atau jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.
 12. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Penyedia barang dan/atau jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak.

T. KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIKATAN/KONTRAK

Penandatanganan perikatan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai Batasan kewenangan masing-masing sebagai berikut:

1. Penandatanganan perikatan pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai dibawah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
2. Penandatanganan perikatan pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3. Penandatanganan perikatan pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Perusahaan (KPAP).
4. Penandatanganan perikatan pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dilakukan oleh Direktur Utama.
5. Batasan Nilai kewenangan penandatanganan dapat disesuaikan di masing-masing Anak Perusahaan.

U. PEMUTUSAN PERIKATAN/KONTRAK

1. Perusahaan dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
 - a. Penyedia barang dan/atau jasa lalai dan/atau cidera janji dalam melaksanakan

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- b. Penyedia barang dan/atau jasa terbukti melakukan Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN), atau gratifikasi atau penyuapan, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau;
- c. Adanya pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN), atau gratifikasi atau penyuapan, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa yang dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Mekanisme pemutusan Kontrak :

- a. Adanya surat permintaan pengakhiran pekerjaan dari Penyedia barang dan/atau jasa yang ditujukan kepada Pengguna barang dan/atau jasa terkait atau adanya surat permintaan pengakhiran pekerjaan dari Pengguna barang dan/atau jasa yang ditujukan kepada Penyedia barang dan/atau jasa.
 - b. Memo hasil evaluasi atas pengakhiran pekerjaan dari Pengguna barang dan/atau jasa kepada Direktur terkait.
 - c. Disposisi Direktur terkait atas memo permohonan persetujuan pengakhiran pekerjaan.
 - d. User menyampaikan Memo permohonan pengakhiran pekerjaan beserta disposisi Direktur terkait yang ditujukan kepada fungsi Legal dan ditembuskan kepada PPK / Pejabat Pengadaan.
 - e. Atas Memo no. 2.d. Unit Pengadaan dapat memasukkan penyedia yang dimaksud dalam daftar hitam penyedia / Penyedia Barang dan/atau Jasa.
 - f. Setiap pengajuan pengakhiran pekerjaan dilakukan melalui system *E-Procurement*, dengan mengunggah seluruh kelengkapan dokumen dari point a sampai dengan d di atas.
 - g. Seluruh template / format dokumen pemutusan kontrak / pengakhiran pekerjaan menggunakan template dari fungsi Legal Perusahaan.
 - h. Mekanisme Pemutusan/Perikatan Kontrak dilakukan sebelum jangka waktu pekerjaan berakhir.
3. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia barang dan/atau jasa, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia barang dan/atau jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia barang dan/atau jasa membayar denda keterlambatan; dan
 - d. Penyedia barang dan/atau jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan dikeluarkan dari DRM dalam kurun waktu 2 (dua) tahun semenjak diterbitkannya surat pemberitahuan Penyedia dalam Daftar Hitam Perusahaan.

V. ADDENDUM

Addendum dapat dilakukan dalam hal:

1. Terjadinya perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud diatas mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal.

2. Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan. PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (jika ada). Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
3. Addendum terdiri dari penambahan biaya, waktu dan spesifikasi pekerjaan. Mekanisme dalam pembuatan Addendum adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya surat permintaan addendum dari Penyedia barang dan/atau jasa yang ditujukan kepada Pengguna barang dan/atau jasa terkait atau adanya surat permintaan addendum dari Pengguna barang dan/atau jasa yang ditujukan kepada Penyedia barang dan/atau jasa.
 - b. Memo permohonan addendum dari Pengguna barang dan/atau jasa kepada Direktur terkait.
 - c. Disposisi Direktur terkait atas memo permohonan addendum.
 - d. Memo permohonan addendum beserta disposisi Direktur terkait yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan.
 - e. Memo Permohonan addendum dari Pejabat Pengadaan yang ditujukan kepada Sekretaris Korporasi.
 - f. Apabila diperlukan Unit Pengadaan melakukan negosiasi.
 - g. Setiap pengajuan addendum dilakukan melalui system *E-Procurement*, dengan mengunggah seluruh kelengkapan dokumen dari point 1 sampai dengan 5 di atas.
 - h. Dokumen permohonan addendum diajukan oleh user / Pengguna barang dan/atau jasa sebelum jangka waktu pekerjaan berakhir.

- i. Addendum Kontrak / Perikatan dapat dilakukan maksimal 2x dalam setiap pekerjaan.
- j. Addendum kontrak atas harga pekerjaan dapat dilakukan sepanjang masih berada dalam tahun anggaran yang sama.

W. UANG MUKA KERJA

1. Uang Muka Kerja (*Advance Payment Bond*) dapat diberikan kepada Pelaksana sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak, apabila besarnya Uang Muka lebih dari 20% (dua puluh persen) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur yang membidangi Keuangan.
2. Pelaksana yang menerima uang muka wajib menyerahkan jaminan uang muka sebesar uang muka yang diterimanya.

X. SANKSI

1. Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
2. Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPMK yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
3. Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
4. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada point diatas dikenakan:

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa <i>Non Trade</i> Revisi ke - 4	Disiapkan oleh	
---	-------------------	---

- a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. Sanksi pencairan jaminan;
 - c. Sanksi Daftar Hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. Sanksi denda.
5. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. Point 1 huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun, ditetapkan oleh KPAP atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan;
 - b. Point 1 huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun, ditetapkan oleh KPAP atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan;
 - c. Point 2 dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun, ditetapkan oleh KPAP atas usulan PPK;
 - d. Point 3 huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun, ditetapkan oleh KPAP atas usulan PPK;
 - e. Point 3 huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
 - f. Point 3 huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan, ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
6. Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada point 5 huruf f tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Y. PEMERIKSAAN HASIL PENGADAAN OLEH PANITIA PENERIMA BARANG DAN JASA

Pemeriksaan atas pengadaan yang telah berlangsung dilakukan oleh panitia penerima barang dan jasa. Kriteria pengadaan yang wajib menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan jasa yang penyampaian hasil pekerjaan dan pembayarannya dilakukan secara 100% (sekaligus).
2. Pengadaan jasa yang penyampaian hasil pekerjaan dan pembayarannya dilakukan secara termin (bertahap).
3. Pengadaan barang menggunakan BAST yang diterbitkan dari pengadaan.
4. format dokumen BAST telah dituangkan dalam lampiran SOP Penerimaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa <i>Non Trade</i> Revisi ke - 4	Disiapkan oleh	
---	-------------------	---

Z. PEMBAYARAN PENGADAAN

1. Pembayaran atas pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur dalam Perikatan/Kontrak.
2. Pembayaran atas besaran *success fee* pekerjaan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan / SK Direksi yang ditetapkan terpisah dan disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.

Z. STANDARISASI *TIMELINE* PENGADAAN

Untuk Setiap Metode pengadaan barang dan jasa ditetapkan maksimum standar pelaksanaan proses dalam hari kerja terhitung sejak FPBJ disetujui oleh PPK sampai dengan tanggal penerbitan PO (Untuk Pengadaan Barang) atau tanggal Surat Pemberitahuan Pelaksana Kerja / Surat Pemberitahuan Pemenang (Untuk Pengadaan Jasa), sebagai berikut :

1. Metode Pembelian / Pengadaan Langsung / Pemilihan Langsung melalui PEDRO: 14 hari kerja
2. Metode Pembelian / Pengadaan Langsung / Penunjukan Langsung melalui PADI UMKM: 10 hari kerja
3. Metode penunjukan langsung melalui PEDRO: 10 hari kerja
4. Metode Lelang Terbatas melalui PEDRO: 30 hari kerja
5. Metode Lelang Terbuka melalui PEDRO: 60 hari kerja

BAB VI

ATURAN LAIN-LAIN

A. ATURAN PERALIHAN

Sebelum ditetapkan jenis dan/atau nilai barang dan/atau jasa yang bersifat substansial atau strategis dan/atau memiliki nilai signifikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, maka seluruh pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa menggunakan tatacara sebagaimana diatur dalam Pedoman ini

B. MEKANISME UJI KELAYAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

Uji kelayakan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dilakukan pada kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang memiliki risiko penyuapan di atas batas rendah.

1. PT RNI (Persero) menetapkan identifikasi risiko terhadap SMAP dari proyek dan transaksi.
2. Uji kelayakan dilakukan oleh Unit Pengadaan.
3. Formulasi Uji Kelayakan SMAP berdasarkan Buku Saku Manual Anti Penyuapan, diuji oleh PPK / Panitia Lelang *Non Tradedan* disetujui oleh KPAP / Direktur Utama sesuai dengan nilai HPS.
4. Uji kelayakan dilakukan tergantung dari kompleksitas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa.
5. Uji Kelayakan dilakukan atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa yang terdapat nilai risiko di atas batas rendah dan nilai transaksi diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
6. Khusus untuk nilai HPS diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), persyaratan dokumen administratif yang tercantum pada TOR wajib mensyaratkan dokumen yang akan diuji pada Formulir SMAP sebagai berikut:
 - a. Dokumen Legalitas calon penyedia.
 - b. Dokumen perpajakan calon penyedia.
 - c. Laporan Keuangan *audited* terbaru dari calon penyedia.
7. Uji kelayakan untuk mitra bisnis penyedia dilakukan pada saat proses pengadaan barang dan/atau jasa.
8. Mekanisme pelaksanaan SMAP diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB VII

PENUTUP

A. PEMBERLAKUAN PEDOMAN

1. Pedoman ini disusun dan ditetapkan sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan dan mengatur kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa *non trade* di lingkungan PT RNI (Persero) yang pembiayaannya berasal dari anggaran Perusahaan, baik Induk maupun Anak Perusahaan yang meratifikasinya.
2. Pedoman ini tidak serta merta berlaku sebagai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa *non trade* pada kebijakan internal Anak Perusahaan, sehingga perlu dilakukan proses penyusunan, penyesuaian, dan pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Anak Perusahaan.
3. Pedoman ini wajib dijadikan sebagai rujukan dan pertimbangan bagi Direksi Anak Perusahaan untuk meentapkan Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Trade pada kebijakan internal di Anak Perusahaan dan/atau diintegrasikan dengan kebijakan internal pada bidang yang sama di Anak Perusahaan

B. SOSIALISASI PEDOMAN

Sosialisasi dilaksanakan secara bertahap dan/atau sesuai dengan kebutuhan untuk menyelaraskan pemahaman dan membangun kesadaran atas pengadaan barang dan/atau jasa *non trade*. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Instruksi Kerja.

C. EVALUASI PEDOMAN

Evaluasi terhadap Pedoman dilakukan sesuai dengan kebutuhan/bisnis Perusahaan ataupun dalam rangka menyesuaikan terhadap perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.